

TINJAUAN YURIDIS ATAS PENANGANAN DUGAAN KASUS MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN STARTUP¹

Oleh :

Nadya Maria Patrisia Simamora²

Lendy Siar³

Maikel Kuntag⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik laporan keuangan perusahaan startup di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana sanksi hukum atas manipulasi laporan keuangan perusahaan startup (khususnya pada startup *Efishery*). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Praktik laporan keuangan pada perusahaan startup, termasuk *eFishery*, memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan publik atau perusahaan besar pada umumnya. Meskipun sebagian besar startup berbentuk Perseroan Terbatas tertutup, mereka tetap wajib menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan standar akuntansi keuangan. Laporan keuangan startup umumnya mencerminkan posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan, namun memiliki tantangan tersendiri, antara lain aset tidak berwujud, pengakuan pendapatan berbasis kontrak digital, serta ketergantungan pada pendanaan eksternal dari investor atau *venture capital*. 2. Direksi startup bertanggung jawab penuh atas penyusunan laporan keuangan, sehingga setiap manipulasi dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan KUHP, sanksi perdata berupa ganti rugi atau kompensasi kepada investor, serta sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Studi perbandingan dengan kasus Jiwasraya menunjukkan bahwa perusahaan yang terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan dapat dijatuhi pidana penjara, denda, dan kerugian reputasi, sehingga menjadi pelajaran penting bagi startup seperti *eFishery*. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap standar akuntansi dan prinsip *good corporate governance* menjadi strategi preventif yang krusial untuk menghindari risiko hukum dan menjaga reputasi perusahaan

Kata Kunci : *manipulasi, laporan keuangan, startup*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia⁵. Hukum adalah seperangkat aturan yang mengikat dan memaksa bagi setiap orang dan masyarakat. Tujuan hukum bersifat universal memberikan berbagai kemanfaatan yaitu bagaimana suatu negara mencapai suatu perdamaian di bangsa atau masyarakatnya untuk selalu makmur dan tidak adanya konflik dengan adanya perkembangan hukum itu sendiri ditengah-tengah masyarakat.⁶

Fenomena hukum dalam masyarakat merupakan sebuah konstruksi sosial yang kompleks dan multidimensional, esensial bagi terwujudnya tatanan sosial yang sistematis dan berkeadilan. Secara *fundamental*, hukum menjelma sebagai seperangkat norma, aturan, dan prinsip yang diinstitusionalisasikan oleh otoritas yang berlegitimasi, dengan tujuan untuk mengatur perilaku individu dan kelompok dalam suatu komunitas. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mencegah anarki dan kekacauan, melainkan juga sebagai kerangka kerja yang memfasilitasi interaksi sosial yang terprediksi dan harmonis. Hukum menyediakan kepastian dalam hubungan antar individu, antara individu dan kelompok, serta antara warga negara dan negara, melalui penetapan hak dan kewajiban yang jelas. Efektivitas hukum sangat bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat, integritas aparat penegak hukum, serta legitimasi sistem hukum itu sendiri di mata publik. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai hukum dalam konteks masyarakat memerlukan analisis interdisipliner yang melibatkan ilmu hukum, sosiologi, politik, dan filsafat, untuk mengurai kompleksitas relasi antara norma hukum dan realitas sosial. Dalam masyarakat ada suatu keinginan yang ingin dicapai, kemudian hukum dijadikan sebagai alat untuk merubah tingkah laku masyarakat agar terbawa kearah tujuan yang dikehendaki.⁷ Kerangka hukum yang kuat harus mencakup definisi yang jelas mengenai tindak pidana penipuan, mekanisme pencegahan yang proaktif,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010039

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat (3)

⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 217.

⁷ Rusli Effendi, dkk., *Teori Hukum* (Cet. I; Makassar: Hasanuddin University Press), hlm. 82.

prosedur penegakan hukum yang tegas, serta perlindungan yang memadai bagi para korban. Ketidakmampuan negara dalam menegakkan hukum secara konsisten dan memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku penipuan tidak hanya merugikan investor secara individual, tetapi juga menciptakan iklim investasi yang tidak sehat dan tidak menarik. Investor potensial akan menjadi lebih waspada dan enggan untuk menanamkan modalnya jika risiko menjadi korban penipuan dianggap tinggi dan penyelesaian hukumnya tidak pasti.

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai kekayaan di berbagai sektor, budaya, alamnya. Indonesia adalah negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian atau bermata pencaharian sebagai petani, peternak, dan nelayan⁸. Hal tersebut ditunjang oleh iklim tropis, curah hujan yang tinggi, dan kesuburan tanah yang dimiliki Indonesia sebagai negara agraris melimpah memberikan sebuah kesempatan untuk meningkatkan perekonomian nasional terutama dari sektor nasional ini. Indonesia benar-benar kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia.⁹

Dengan kekayaan Indonesia yang begitu melimpah dari segi sumber daya alam dan sumber daya manusia banyak pengusaha-pengusaha yang memanfaatkan kekayaan ini untuk diolah menjadi suatu bisnis rintisan. Di Indonesia perusahaan dapat dibedakan atas perusahaan badan hukum dan perusahaan bukan badan hukum. Perusahaan badan hukum dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Koperasi. Sedangkan perusahaan bukan badan hukum dapat berupa *Firma (Fa)* dan Persekutuan Komanditer atau *Comanditaire Vennootschap (CV)*. Jenis perusahaan berdasarkan jumlah pemilikinya dapat diklasifikasikan menjadi perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan atau kerjasama. Perusahaan perseorangan didirikan dan dimiliki oleh satu orang pengusaha, sedangkan beberapa orang pengusaha yang bekerja sama dalam satu persekutuan.¹⁰

Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu “perseroan” dan “terbatas”. Perseroan

merujuk pada modal Perseroan Terbatas yang terdiri dari sero-sero atau saham saham. Sedangkan terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.¹¹ Oleh karena itu, Perseroan Terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut persekutuan, tetapi perseroan, sebab modal badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Istilah terbatas tertuju pada tanggung jawab pesero atau pemegang saham, yang luasnya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Di Indonesia, nama Perseroan Terbatas sebenarnya menunjukkan sistem pertanggungjawaban dari para anggota atau pemegang sahamnya¹².

Pengaturan terkait PT dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Pasal 1 ayat (1) UU PT menyebutkan bahwa,

”Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.¹³

PT merupakan badan usaha yang berbadan hukum. Untuk melaksanakan hubungan dengan pihak ketiga maka PT diwakili oleh para pengurusnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Direksi. Meskipun diwakili oleh Direksi, jika PT mengalami kerugian maka beban tanggung jawabnya adalah pada PT itu sendiri, bukan pada Direksi. Sebagai panduan operasional, baik Direksi maupun pengurus PT lainnya harus berpegang pada anggaran dasar. Perbuatan pengurus ini mengatasnamakan PT sebagai badan hukum, bukan atas nama pribadi mereka. Sehingga segala hak dan kewajiban yang dilakukan atau diperoleh pengurus merupakan kewajiban yang dibebankan kepada PT. Termasuk hak yang diperoleh (harta kekayaan) akan menjadi harta PT.¹⁴

Dari segi status Perseroan Terbatas dibagi dalam:

a) Perseroan Tertutup, yaitu merupakan Perseroan Terbatas yang modal dan jumlah

⁸ <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-dan-alasan-indonesia-disebut-negara-agraris-1zGNuF2rbEo/full> diakses pada 1 mei 2025 pukul 10.00

⁹ Osu Oheoputra Husen, dkk, *Potensi Dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Indonesia*, Ternate : PT Kamiya Jaya Aquatic, 2024, hlm 1.

¹⁰ Rizha Claudilla Putri, *Bentuk Hukum Perusahaan Persekutuan Di Indonesia Dan Perbandingannya Di Malaysia*, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia, hlm 16

¹¹ Dhoni Martien., *Hukum Perusahaan*, Rajawali Pers, Cetakan ke-1, Juli 2023, hlm 42

¹² Ibid hlm 3

¹³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

¹⁴ Mochammad Tanzil Multazam dkk, *Hukum Perusahaan*, UMSIDA Press, Cetakan pertama Februari 2023, hlm 19

pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan dan tidak melakukan penawaran umum.

- b) Perseroan Terbuka, yaitu merupakan perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang pasar modal. Pemberian nama PT jenis ini biasanya disertai dengan singkatan "Tbk" di belakang nama PT tersebut.¹⁵

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Perseroan Terbatas memiliki modal tertentu yang dipersyaratkan.

Startup merupakan perusahaan yang awalnya juga berbentuk perseroan terbatas (PT) tertutup karena kepemilikan sahamnya masih terbatas pada para pendiri dan investor awal dan semakin startup itu berkembang pasti juga membutuhkan pendanaan yang lebih besar, startup dapat berubah menjadi PT terbuka melalui proses IPO (*Initial Public Offering*) agar sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal secara publik¹⁶.

Startup ini banyak dikaitkan dengan perusahaan-perusahaan segala yang berbau teknologi, *web*, internet dan yang berhubungan dengan ranah tersebut. Startup ini awalnya mulai dikenal di awal tahun 90an dan 2000an. Karena banyaknya perusahaan yang membuka *website* pribadinya, makin banyak pula orang yang mengenal internet sebagai ladang baru untuk memulai bisnisnya. Dan waktu itu pula lah, Startup lahir dan berkembang. Startup, banyak diartikan sebagai sebuah sistem investasi bisnis yang akan menggerakkan bisnis secara otomatis. Namun startup itu lebih condong pada pembangunan sistem bisnis era digital yang mana mengkaitkan dengan dunia *online*. Contohnya seperti *Google* dan *Facebook* yang menghidupi dunia *online*. Bisa dikatakan bahwa *Google* adalah start-up yang tersukses dalam *search engine*. Sedangkan *Facebook* adalah startup yang paling sukses dalam hal *social network (SNS)*.¹⁷

Startup juga diambil dari bahasa Inggris yang memiliki arti tindakan atau proses memulai sebuah organisasi baru. Sedangkan bisnis startup sendiri menurut *Google* adalah

sebuah usaha kewirausahaan atau bisnis inovatif dalam bentuk perusahaan. Sederhannya, startup adalah sebuah bisnis rintisan. Istilah ini mulai dikenal setelah era internet. Faktornya ini adalah karena banyak perusahaan yang dimulai dari nol oleh satu atau beberapa orang saja kemudian menjadi besar.

Pada tahun 2025, Indonesia diperkirakan memiliki sekitar 2.899 startup, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah startup terbanyak di Asia Tenggara. Jumlah startup di Indonesia itu juga masih yang terbanyak peringkat keenam di dunia, setelah negara Amerika Serikat, India, Inggris Raya, Kanada, dan Australia. Jumlah startup masih terus bertambah di Tanah Air karena ditopang oleh dukungan program inkubator swasta dan pemerintah untuk mengembangkan startup pemula serta adanya banyak potensi ekonomi untuk digarap.¹⁸

Startup cepat berkembang di Indonesia karena mereka memanfaatkan perkembangan teknologi, memberikan pelayanan yang maksimal, mendapatkan dukungan dari investor, serta menghadirkan kreativitas dan inovasi dari anak muda. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan kesuksesan startup di Indonesia.¹⁹

Pada era yang semakin modern dan maju saat ini, banyak yang telah membuat perubahan gaya hidup masyarakat bergeser dari yang sebelumnya masih manual beralih kepada sistem yang serba *online* dan *digital*. Di era *digitalisasi* startup menjadi motor utama inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan fleksibilitas dan dinamisnya, startup sering kali memelopori teknologi dan model bisnis baru yang merevolusi industri tradisional. Di Indonesia, perkembangan startup tumbuh pesat, didukung oleh pemerintah dan sektor swasta melalui kebijakan pro-inovasi, inkubator bisnis, dan akses pendanaan. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan startup di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Start-up tidak hanya menciptakan produk dan layanan efisien, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan merangsang investasi.²⁰

¹⁵ Suwinto Johan, *Definisi Perseroan Terbuka atau Publik Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Jurnal Mercatoria, 14 (1) Juni 2021, hlm 42

¹⁶ Anggi Purnama Harahap dkk, *Peluang dan Tantangan Initial Public Offering (IPO) Pada Perusahaan Start-Up di Indonesia*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2020, hlm 30

¹⁷ Dr. Mochammad Rizaldy Insan Baihaqqy, *Startup*, Amerta Media, April 2023, hlm 1

¹⁸ <https://dataindonesia.id/ekonomi-digital/detail/data-perbandingan-jumlah-startup-di-negaranegara-asean-per-27-maret-2025> diakses pada 18 mei 2025 pukul 08.00

¹⁹ <https://www.cloudeka.id/id/berita/start-up/mengapa-startup-cepat-berkembang-di-indonesia/> diakses pada 18 mei 2025 pukul 08.05

²⁰ <https://binus.ac.id/bandung/creativepreneurship/2024/06/23/peran-start-up-dalam-mendorong-inovasi-dan-pertumbuhan-ekonomi/> diakses pada 18 mei 2025 pukul 9.00

Dalam konteks nasional, startup memberikan kontribusi nyata dalam menggerakkan perekonomian digital Indonesia. Dari sisi makro, startup mampu menciptakan ekosistem ekonomi baru, meningkatkan inklusi keuangan, dan mendorong pemerataan akses terhadap layanan publik. Dari sisi mikro, startup membantu individu dan kelompok kecil memperoleh pendapatan, meningkatkan kesejahteraan, dan menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Dengan hadirnya startup *digital*, masyarakat juga didorong untuk lebih melek teknologi, beradaptasi dengan pola konsumsi dan transaksi yang lebih modern, serta terbuka terhadap inovasi dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, transportasi, hingga kesehatan.²¹

Namun, di tengah pertumbuhan yang pesat tersebut, muncul tantangan serius terkait tata kelola dan transparansi keuangan. Perkembangan pesat industri startup di Indonesia telah menjadi pendorong utama kemajuan ekonomi digital dan inovasi bisnis. Startup seperti *eFishery* yang bergerak di bidang teknologi perikanan menunjukkan potensi besar dalam menciptakan nilai tambah dan menarik investasi. Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan risiko hukum, terutama terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Kasus dugaan manipulasi laporan keuangan yang menimpa *eFishery* membuka isu penting mengenai kepatuhan terhadap regulasi dan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).²²

Konsep *Good Governance* mulai dikenal sekitar tahun 1990an. Namun Indonesia sendiri mulai mengimplementasikan Konsep *Good Governance* ini saat setelah krisis moneter serta krisis kepercayaan yang melanda Indonesia di tahun 1998. *Good Governance* merupakan salah satu tuntutan reformasi dalam pemerintahan yang baru saat itu. Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) telah diidentifikasi sebagai salah satu faktor kunci yang dapat mendorong peningkatan transparansi laporan keuangan. *Good Corporate Governance*, yang mencakup prinsip-prinsip seperti keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan, menjadi landasan bagi perusahaan untuk

menjalankan operasional yang berkelanjutan dan beretika.²³

Di Indonesia, penerapan *Good Corporate Governance* semakin disorot setelah sejumlah skandal keuangan yang mengguncang dunia bisnis, baik di tingkat nasional maupun internasional. Skandal seperti kasus *Enron*, *WorldCom*, dan yang lebih dekat dengan Indonesia, kasus Bank *Century*, menunjukkan betapa pentingnya pengawasan yang efektif dan transparansi dalam pelaporan keuangan.²⁴ Insiden-insiden ini menyoroti kegagalan dalam pengelolaan perusahaan, di mana praktik-praktik yang tidak etis dan penyajian laporan keuangan yang tidak akurat merugikan investor dan mengikis kepercayaan publik terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Akibatnya, banyak perusahaan dan regulator di seluruh dunia mulai menekankan pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kegagalan serupa di masa depan.

Salah satu kasus yang mencuat adalah dugaan manipulasi laporan keuangan oleh *eFishery*, sebuah startup di bidang akuakultur yang telah meraih status unicorn. Kasus dugaan *fraud* di *eFishery* berawal dari *whistleblower* yang melaporkan bahwa laporan keuangan perusahaan diduga tidak akurat. Dugaan manipulasi ini mencakup penyajian dua versi laporan keuangan yang berbeda: satu untuk penggunaan *internal* dan satu lagi untuk *eksternal*, yang disampaikan kepada auditor, investor, dan lembaga keuangan. Perbedaan signifikan antara kedua laporan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas manajemen perusahaan. Praktik semacam ini dapat merusak kepercayaan investor dan mengganggu stabilitas ekosistem startup di Indonesia. Dewan direksi kemudian memulai penyelidikan resmi pada Desember 2024.

Perkembangan pesat ekonomi *digital* di Indonesia telah mendorong pertumbuhan berbagai startup teknologi, termasuk di sektor *akuakultur*. Salah satu contoh sukses adalah *eFishery*, yang dikenal sebagai *startup unicorn* dengan valuasi lebih dari 1 miliar dollar AS setelah mendapat pendanaan sebesar 200 juta US Dollar melalui pendanaan seri D. Namun, pada akhir tahun

²¹ <https://fst.umsida.ac.id/peran-pengusaha-startup-dalam-menopang-perekonomian-digital-indonesia/> diakses pada 18 mei 2025 pukul 9.15

²² *eFishery Terlibat Skandal Keuangan Rp 9,74 Triliun: Apa yang Terjadi?* diakses pada 20 september 2025 pukul 23.50

²³ Dhoni Martien., *Hukum Perusahaan*, Rajawali Pers, Cetakan ke-1, Juli 2023, hlm 12

²⁴ 6 Contoh Kasus Kecurangan Laporan Keuangan di Dunia diakses pada 25 September 2025 pukul 1.25

2024, *eFishery* menghadapi dugaan manipulasi laporan keuangan sejak tahun 2018.²⁵

Audit *internal* mengungkapkan bahwa entitas tersebut memiliki dua jenis laporan keuangan yang satu ditujukan untuk penggunaan *internal* dan yang lainnya untuk kepentingan *eksternal*. Laporan keuangan *eksternal* yang telah dimanipulasi diberikan kepada auditor *eksternal*, pemegang saham, dan lembaga perbankan, sedangkan laporan *internal* mencerminkan kondisi yang sebenarnya dari perusahaan. Setelah hasil audit dipublikasikan, Gibran Huzaifah dan Chrisna Aditya, salah satu pendiri serta Kepala Produk perusahaan, mengundurkan diri dari posisi mereka.²⁶

Kasus ini sungguh berdampak besar karena startup *efishery* ini melibatkan investor-investor besar seperti *eFishery* adalah salah satu startup Indonesia di sektor *akuakultur* (berfokus pada sektor perairan) yang berhasil mengumpulkan dana investasi dari berbagai investor besar dunia. Pada putaran pendanaan Seri A di tahun 2018, *eFishery* mendapatkan investasi sebesar USD 4 juta dari *Wavemaker Partners* dan *500 Startups*. Selanjutnya, pada Seri B (2020), mereka mengumpulkan dana sebesar USD 15 juta dari *Northstar Group* dan *Argor Capital*. Kemudian, pada Seri C (2022), *eFishery* mendapatkan pendanaan senilai USD 90 juta yang dipimpin oleh *Temasek Holdings* (Singapura), *SoftBank Vision Fund 2*, dan *Sequoia Capital India* (kini Peak XV Partners). Masuk ke Seri D, *eFishery* mengumpulkan USD 108 juta pada Mei 2023 dan tambahan USD 92 juta pada Juli 2023. Investor utama di seri ini termasuk *G42 Expansion Fund* dari Abu Dhabi. Selain pendanaan ekuitas, *eFishery* juga mendapatkan pendanaan utang dari lembaga keuangan seperti DBS Bank Indonesia (sekitar IDR 500 miliar pada Oktober 2022) dan HSBC Indonesia (USD 30 juta pada Mei 2024). Total akumulasi dana yang berhasil dikumpulkan *eFishery* hingga 2024 diperkirakan mencapai sekitar USD 415 juta.²⁷

Startup *eFishery* merupakan sebuah Perseroan Terbatas (PT) yang terdaftar secara resmi di Indonesia dengan nama hukum PT Multidaya Teknologi Nusantara. Perusahaan ini

berbasis di Bandung dan dikenal sebagai pelopor teknologi akuakultur di Asia. Sebagai PT, *eFishery* tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Juga apabila ditemukan adanya niat untuk mengelabui investor, perbankan, atau mitra usaha melalui data keuangan palsu, maka dapat dikenakan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 378 KUHP²⁸. Dengan kata lain, manipulasi laporan keuangan yang menyesatkan investor dan mitra dapat masuk kategori penipuan jika memenuhi unsur: niat, kebohongan, dan kerugian pihak lain.

Meskipun kasus ini masih dalam proses penyelidikan, analisis terhadap fakta-fakta yang telah terungkap menunjukkan potensi pelanggaran terhadap kewajiban transparansi dan akuntabilitas yang diatur dalam undang-undang tersebut. Pemeriksaan dan Sanksi oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Kemenkumham berwenang melakukan pengawasan administratif terhadap PT, seperti pencabutan izin usaha atau pembubaran PT jika terbukti melanggar ketentuan hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik laporan keuangan perusahaan startup di Indonesia?
2. Bagaimana sanksi hukum atas manipulasi laporan keuangan perusahaan startup (khususnya pada startup *Efishery*)?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Bagaimana praktik laporan keuangan perusahaan startup di Indonesia

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, setiap Perseroan Terbatas pada dasarnya memiliki kewajiban hukum untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan pihak berkepentingan lainnya²⁹. Kewajiban ini secara tegas diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan penyusunan laporan tahunan termasuk laporan keuangan yang disusun

²⁵ <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250201073214-37-607157/hasil-audit-keluar-ini-4-data-palsu-hasil-rekayasa-gibran-di-efishery> diakses pada 1 Oktober 2025 pukul 17.00

²⁶ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5901729/startup-efishery-diduga-gelembungkan-pendapatan-hingga-rp-9-triliun-ini-ceritanya> diakses pada 1 September pukul 17.30

²⁷ <https://www.clay.com/dossier/efishery-funding> diakses pada 20 mei 2025 pukul 06.10

²⁸ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

²⁹ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm 412

berdasarkan standar akuntansi yang berlaku³⁰. Namun, dalam praktiknya, perusahaan startup memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan konvensional, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana laporan keuangan disusun dan dijalankan dalam konteks startup di Indonesia.³¹

Karakteristik Perusahaan Startup dan Implikasinya terhadap Laporan Keuangan

Startup merupakan entitas bisnis yang berkembang pesat di era *digital* dan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian baru di Indonesia. Meskipun istilah startup tidak secara eksplisit didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan, literatur umum mendeskripsikannya sebagai perusahaan rintisan berbasis teknologi, inovasi, serta berorientasi pada pertumbuhan cepat (*rapid growth*).³² Eric Ries mendefinisikan startup sebagai "*an organization dedicated to creating something new under conditions of extreme uncertainty*", yaitu organisasi yang dibentuk untuk menemukan model bisnis yang dapat diulang (*repeatable*) dan dapat ditingkatkan skala (*scalable*) di tengah kondisi ketidakpastian.³³ Definisi ini menekankan bahwa startup bukan sekadar perusahaan baru, melainkan entitas yang beroperasi dengan eksperimen, pengujian pasar, dan pencarian model bisnis yang tepat.

Di Indonesia, sebagian besar startup berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), baik PT tertutup maupun PT terbuka.³⁴ Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Dengan demikian, secara yuridis startup tetap tunduk pada ketentuan UU PT terkait struktur organ perseroan, pertanggungjawaban direksi, kewajiban pelaporan, dan transparansi keuangan. Namun, berbeda dari perusahaan konvensional, startup memiliki karakteristik operasional dan keuangan yang unik sehingga berimplikasi signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan.

Karakteristik utama startup yang paling membedakan dari perusahaan konvensional adalah orientasi pertumbuhan dibanding *profitabilitas*. Banyak startup beroperasi bertahun-tahun tanpa menghasilkan laba karena lebih mengutamakan ekspansi pengguna, penguasaan pasar, serta peningkatan valuasi perusahaan.³⁵ Hal ini menyebabkan laporan keuangan startup sering kali menunjukkan kerugian operasional, arus kas negatif, dan tingginya beban pemasaran. Kondisi ini tidak serta-merta menunjukkan kinerja buruk, melainkan bagian dari strategi bisnis. Namun, dalam konteks hukum dan akuntansi, kondisi tersebut membuat interpretasi laporan keuangan startup menjadi lebih kompleks karena tidak dapat dinilai hanya berdasarkan laba rugi.

Selain itu, struktur pembiayaan startup sangat bergantung pada investasi eksternal. Startup memperoleh dana melalui beberapa putaran pendanaan (*seed funding*, Series A, B, C, dan seterusnya) yang diberikan oleh *venture capital*, private equity, maupun investor strategis. Setiap pendanaan biasanya disertai dengan perjanjian investasi yang memberikan hak tertentu bagi investor, termasuk hak atas informasi laporan keuangan dan kewajiban pelaporan berkala.³⁶ Dengan demikian, meskipun startup masih berstatus PT tertutup dan belum wajib mengumumkan laporan keuangan secara publik, secara faktual startup tetap harus menyusun dan menyajikan laporan keuangan kepada investor sebagai bentuk akuntabilitas.

Karakteristik berikutnya adalah ketidakstabilan model bisnis dan tingginya tingkat inovasi. Banyak startup melakukan *pivot* (perubahan model bisnis) untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Perubahan model bisnis ini berdampak pada pengakuan pendapatan (*revenue recognition*) dan pencatatan aset tidak berwujud seperti teknologi, aplikasi, atau intellectual property. Dalam konteks standar akuntansi keuangan, hal ini berkaitan dengan PSAK 19 tentang Aset Tidak Berwujud dan PSAK 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan³⁷. Startup sering mengalami kesulitan menentukan apakah suatu pengeluaran merupakan aset tidak berwujud yang dapat dikapitalisasi atau hanya merupakan beban riset dan pengembangan yang harus langsung diakui

³⁰ Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 66 ayat (2)

³¹ Munir Faudy, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung, 2002, hlm 87

³² Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, *Startup Digital Indonesia: Laporan Ekosistem 2023*, hlm. 5.

³³ Eric Ries, *The Lean Startup*, New York: Crown Publishing, 2011, hlm. 3.

³⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³⁵ Kementerian Perindustrian RI, *Laporan Kinerja Startup 2022*, hlm. 12.

³⁶ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Pedoman Tata Kelola Perusahaan Startup*, hlm. 7.

³⁷ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)*, hlm. 24–30.

sebagai biaya. Kesalahan penilaian dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak wajar.

Implikasi dari karakteristik-karakteristik ini adalah bahwa laporan keuangan startup tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan historis, tetapi juga sebagai alat narasi bisnis untuk menarik investasi. Hal ini berbeda dari perusahaan konvensional yang umumnya berfokus pada akurasi kinerja keuangan. Startup lebih menekankan *storytelling*, proyeksi, dan potensi pertumbuhan. Dalam perspektif hukum, kondisi ini menimbulkan tantangan karena laporan keuangan startup dapat menjadi sarana yang rawan dimanipulasi apabila narasi pertumbuhan tidak didukung oleh data keuangan yang dapat diverifikasi. Sebagaimana ditegaskan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan merupakan prinsip utama tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), bahkan untuk perusahaan yang belum *go public*.³⁸ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa karakteristik startup yakni orientasi pertumbuhan, ketergantungan pada investasi eksternal, ketidakpastian model bisnis, dan penggunaan metrik non-keuangan—menciptakan kondisi pelaporan keuangan yang kompleks dan berbeda dari perusahaan konvensional.

Kewajiban Hukum Startup terkait Laporan Keuangan

Meskipun startup sering kali beroperasi dengan orientasi pertumbuhan, secara yuridis mereka tetap tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku untuk Perseroan Terbatas (PT). Pasal 66 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan setiap perseroan untuk menyusun laporan tahunan yang memuat laporan keuangan.³⁹ Laporan keuangan ini harus disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)⁴⁰.

Direksi sebagai organ perusahaan memiliki tanggung jawab utama atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pasal 92 UU PT menyatakan bahwa direksi wajib menyelenggarakan administrasi perseroan dengan

tertib, termasuk pencatatan keuangan yang benar dan lengkap. Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan saran, tetapi tanggung jawab utama tetap berada di direksi. Dalam konteks startup, hal ini menjadi penting karena struktur organisasi yang ramping sering kali membuat pengawasan internal lebih longgar dibanding perusahaan konvensional, sehingga kewajiban hukum tetap menuntut kepatuhan formal.⁴¹

Selain itu, startup yang telah memenuhi kriteria tertentu berdasarkan ukuran dan pendapatan dapat diwajibkan melakukan audit eksternal. Pasal 66 UU PT menegaskan bahwa laporan keuangan harus diaudit oleh akuntan publik apabila perseroan memenuhi kriteria tertentu, seperti total aset atau omzet yang telah ditetapkan.⁴² Audit ini tidak hanya untuk kepentingan hukum, tetapi juga untuk memberikan keyakinan kepada investor bahwa laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi. Dalam praktik startup, beberapa perusahaan memilih untuk menunda audit eksternal untuk efisiensi biaya, namun hal ini tetap menjadi risiko hukum dan investasi.

Lebih jauh, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) juga berperan penting dalam kewajiban hukum pelaporan. Pasal 69 UU PT mewajibkan direksi menyampaikan laporan tahunan, termasuk laporan keuangan, kepada pemegang saham dalam RUPS. Meskipun sebagian startup memiliki struktur pemegang saham terbatas, RUPS tetap menjadi forum resmi untuk pengesahan laporan keuangan dan keputusan strategis. Kegagalan menyelenggarakan RUPS atau menyampaikan laporan keuangan secara tepat dapat menimbulkan sanksi administratif serta mengurangi kredibilitas perusahaan di mata investor. Secara keseluruhan, kewajiban hukum penyusunan laporan keuangan pada startup tidak berbeda secara prinsip dari PT pada umumnya, tetapi karakteristik operasional startup—seperti pertumbuhan cepat, ketergantungan pada investor eksternal, dan model bisnis yang belum stabil—menimbulkan tantangan unik. Ketaatan terhadap UU PT, PSAK, dan perjanjian investor menjadi fondasi hukum yang penting agar laporan keuangan startup dapat dipercaya, transparan, dan akuntabel.⁴³

³⁸ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Prinsip Good Corporate Governance bagi Perusahaan Non-Emiten*, 2022, hlm. 9

³⁹ Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 66

⁴⁰ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan* (PSAK 1, 19, 68), hlm. 12–30.

⁴¹ Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 92

⁴² Ibid hlm 41

⁴³ Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 96

Standar Akuntansi yang berlaku untuk Startup di Indonesia

Setiap startup yang berbadan hukum PT wajib menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan menegaskan bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, sehingga pemangku kepentingan, termasuk investor dan kreditur, dapat membuat keputusan ekonomi yang tepat.⁴⁴

Selain PSAK 1, startup juga perlu memperhatikan PSAK 19 tentang Aset Tidak Berwujud, karena banyak biaya riset dan pengembangan, termasuk perangkat lunak, aplikasi, dan teknologi yang dikembangkan startup dikategorikan sebagai aset tidak berwujud⁴⁵. Pengakuan dan pengukuran aset ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan penyajian laporan keuangan yang menyesatkan.

Lebih lanjut, PSAK 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan berlaku untuk startup yang melakukan transaksi digital atau *platform online*. Standar ini mengatur pengakuan pendapatan secara tepat waktu dan proporsional sesuai dengan kontrak, menghindari *overstating* pendapatan yang dapat menimbulkan risiko hukum.⁴⁶

Secara praktis, penerapan standar akuntansi ini bagi startup menimbulkan tantangan tersendiri karena sifat bisnis yang cepat berubah, pendanaan bergantung pada investor, dan adanya metrik non-keuangan yang sering digunakan sebagai indikator kinerja.⁴⁷

Kesimpulan dari bagaimana praktik laporan keuangan perusahaan startup di Indonesia

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan praktik laporan keuangan perusahaan startup di Indonesia dipengaruhi oleh karakteristik khusus startup, kewajiban hukum yang berlaku, serta standar akuntansi yang harus diterapkan. Startup memiliki orientasi pertumbuhan cepat, ketergantungan pada investor eksternal, dan

model bisnis yang fleksibel, sehingga laporan keuangan mereka cenderung berbeda dari perusahaan konvensional.

Secara hukum, meskipun sebagian besar startup masih berbentuk PT tertutup, mereka tetap tunduk pada UU Perseroan Terbatas yang mewajibkan penyusunan laporan tahunan, audit bila memenuhi kriteria, serta penyampaian laporan kepada pemegang saham melalui RUPS. Kewajiban ini diperkuat dengan standar akuntansi keuangan, termasuk PSAK 1, 19, dan 72, yang mengatur penyajian laporan, pengakuan aset tidak berwujud, dan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip penting dalam praktik startup, terutama bagi perusahaan yang menerima pendanaan dari pihak ketiga. Laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai catatan historis, tetapi juga sebagai sarana komunikasi dengan investor dan pihak berkepentingan lainnya. Ketepatan, kebenaran, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi menjadi fondasi hukum untuk mencegah praktik manipulasi laporan keuangan, sekaligus menjaga kepercayaan investor.

Dengan demikian, meskipun startup memiliki karakteristik operasional yang unik, kewajiban hukum dan standar akuntansi memberikan kerangka yang jelas bagi penyusunan laporan keuangan yang andal, transparan, dan akuntabel.

B. Sanksi Hukum terhadap Manipulasi Laporan Keuangan pada Startup (Khususnya Startup Efisbery)

Tinjauan Yuridis terkait Manipulasi Laporan Keuangan :

- Dasar Hukum dan Tanggung Jawab Direksi

Tanggung Jawab Direksi dan Manajemen dalam Hukum Perusahaan Dalam hukum perusahaan Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), direksi memiliki tanggung jawab utama atas pengelolaan dan penyelenggaraan perusahaan, termasuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang benar dan sah.

Menurut Pasal 97 ayat (3) UUPT : "Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang

⁴⁴ Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK 1 : Penyajian Laporan Keuangan, hlm 5 dan 8

⁴⁵ Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK 19 : Aset Tidak Berwujud, hlm 24-30

⁴⁶ IAI, PSAK 72 : Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, hlm 12-18

⁴⁷ Laporan Startup Ecosystem Report 2023, Tech in Asia, hlm. 15

bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya."⁴⁸

Direksi startup bertanggung jawab penuh atas penyusunan laporan keuangan yang benar dan transparan. Pasal 66 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa setiap perseroan wajib menyusun laporan tahunan, termasuk laporan keuangan, yang harus disampaikan kepada pemegang saham.

Pasal 92 UU PT menambahkan bahwa direksi wajib menyelenggarakan administrasi perseroan dengan tertib, termasuk pencatatan keuangan yang benar dan lengkap. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini, termasuk sengaja memanipulasi laporan, menimbulkan tanggung jawab hukum pidana maupun perdata bagi direksi.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Pedoman *Good Corporate Governance* menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan menjadi tanggung jawab direksi, bahkan bagi startup yang belum go public.

- Sanksi Pidana

Manipulasi laporan keuangan yang digunakan untuk menipu investor atau pihak ketiga dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan KUHP Pasal 372 (penggelapan) dan Pasal 378 (penipuan). Sanksi pidana ini dapat berupa:

- 1) Pidana penjara, tergantung tingkat kerugian yang ditimbulkan.
- 2) Denda, sebagai tambahan atau pengganti pidana penjara dalam beberapa kasus
- 3) Pidana tambahan, seperti pencabutan hak untuk menduduki posisi direksi atau komisaris.

Selain KUHP, Pasal 97 UU PT juga menegaskan bahwa direksi yang menyesatkan pemegang saham atau publik melalui laporan keuangan dapat dikenai sanksi pidana dan administratif, termasuk kemungkinan dilarang untuk menduduki posisi organ perseroan tertentu.

- Sanksi Perdata dan Tuntutan Investor

Investor yang dirugikan akibat manipulasi laporan keuangan memiliki hak untuk menuntut secara perdata. Sanksi perdata ini dapat berupa:

- 1) Ganti rugi *materiil*, sesuai kerugian finansial yang dialami investor;
- 2) Kompensasi tambahan, jika tindakan direksi dianggap merugikan secara signifikan.

- 3) Pemulihan hak, termasuk pembatalan keputusan RUPS yang diambil berdasarkan laporan keuangan yang menyesatkan.

Dalam praktik startup, tuntutan perdata ini penting karena sebagian besar perusahaan bergantung pada pendanaan eksternal dari *venture capital* atau *private equity*, sehingga investor memiliki kepentingan langsung terhadap kebenaran laporan keuangan.

- Sanksi Administratif OJK dan Dampak Reputasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa perusahaan yang menerima pendanaan dari pihak ketiga wajib menerapkan prinsip *good corporate governance* (GCG) dan menyusun laporan keuangan yang dapat diaudit.⁹ Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menimbulkan sanksi administratif, antara lain:

- 1) Teguran tertulis, sebagai peringatan resmi agar perusahaan mematuhi kewajiban pelaporan
- 2) Pembekuan kegiatan tertentu, misalnya pembatasan pengumpulan dana atau kegiatan investasi
- 3) Denda finansial, sesuai regulasi yang berlaku;
- 4) Pencantuman dalam daftar peringatan publik, yang dapat menurunkan reputasi dan kepercayaan investor.

Selain sanksi formal, reputasi startup juga akan terpengaruh, yang berimplikasi pada kesulitan memperoleh pendanaan di masa depan, kerugian bisnis, dan potensi litigasi lanjutan.

- Perbandingan Kasus : *Efishery* dan Kasus Jiwasraya

Kasus Jiwasraya menjadi contoh manipulasi laporan keuangan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Perusahaan asuransi tersebut terbukti menyajikan laporan keuangan tidak wajar sehingga merugikan investor, dan para pihak yang bertanggung jawab dijatuhi pidana penjara, denda, dan ganti rugi.

Jika dibandingkan dengan *eFishery*, meskipun kasusnya belum selesai secara hukum, prinsip hukumnya sama: manipulasi laporan keuangan baik pada startup atau perusahaan publik menimbulkan risiko pidana, perdata, dan administratif.

Perbandingan ini menekankan bahwa startup perlu mematuhi standar akuntansi dan prinsip transparansi, karena ketidakpatuhan dapat menimbulkan konsekuensi hukum serius, bahkan sebelum kasus menjadi final di pengadilan.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, praktik laporan keuangan pada perusahaan startup, termasuk *eFishery*, memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan publik atau perusahaan besar pada umumnya. Meskipun sebagian besar startup berbentuk Perseroan Terbatas tertutup, mereka tetap wajib menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan standar akuntansi keuangan. Laporan keuangan startup umumnya mencerminkan posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan, namun memiliki tantangan tersendiri, antara lain aset tidak berwujud, pengakuan pendapatan berbasis kontrak digital, serta ketergantungan pada pendanaan eksternal dari investor atau *venture capital*. Oleh karena itu, transparansi dan akurasi laporan keuangan menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor dan pemangku kepentingan.

Kedua, terkait dugaan manipulasi laporan keuangan, ditemukan bahwa tindakan tersebut menimbulkan risiko hukum yang serius. Direksi startup bertanggung jawab penuh atas penyusunan laporan keuangan, sehingga setiap manipulasi dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan KUHP, sanksi perdata berupa ganti rugi atau kompensasi kepada investor, serta sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Studi perbandingan dengan kasus Jiwasraya menunjukkan bahwa perusahaan yang terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan dapat dijatuhi pidana penjara, denda, dan kerugian reputasi, sehingga menjadi pelajaran penting bagi startup seperti *eFishery*. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap standar akuntansi dan prinsip *good corporate governance* menjadi strategi preventif yang krusial untuk menghindari risiko hukum dan menjaga reputasi perusahaan.

Secara keseluruhan, kedua rumusan masalah ini menunjukkan bahwa praktik laporan keuangan yang akurat dan transparan merupakan fondasi hukum yang penting bagi startup, sedangkan dugaan manipulasi laporan keuangan menimbulkan konsekuensi hukum yang nyata dan berpotensi merugikan investor serta kreditor. Kesadaran akan tanggung jawab hukum dan kepatuhan terhadap standar akuntansi menjadi langkah preventif agar startup dapat berkembang secara sehat dan terpercaya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Pertama, bagi pihak startup, sangat dianjurkan untuk memperkuat kepatuhan terhadap UU PT dan PSAK, melibatkan auditor independen, serta menetapkan kebijakan internal yang ketat untuk mencegah manipulasi laporan keuangan. Kedua, bagi investor, disarankan untuk melakukan due diligence secara menyeluruh sebelum melakukan investasi, termasuk memeriksa laporan keuangan yang telah diaudit dan meminta informasi tambahan terkait pengakuan pendapatan atau aset tidak berwujud. Ketiga, bagi regulator dan OJK, perlu memperkuat pengawasan terhadap startup yang menerima pendanaan eksternal, serta menyediakan panduan praktik akuntansi dan sanksi hukum yang jelas, sehingga startup memahami tanggung jawab hukum direksi dan konsekuensi jika terjadi pelanggaran. Dengan penerapan rekomendasi tersebut, praktik laporan keuangan startup diharapkan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan sesuai hukum, sehingga risiko manipulasi dapat diminimalkan dan kepercayaan investor tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi. Hukum Perusahaan dan Tanggung Jawab Direksi. Jakarta: Prenada, 2019, hlm. 40–65.
- Hadibroto. Good Corporate Governance di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat, 2022, hlm. 5–25.
- Harahap, Sofyan. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 12–50.
- Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK 1, 19, 72. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2022, hlm. 5–30.
- Kartini. Corporate Finance untuk Startup. Bandung: Alfabeta, 2021, hlm. 10–50.
- Kasmir. Manajemen Keuangan Perusahaan. Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 33–70.
- Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2007, hlm. 66–97.
- Mardiasmo. Akuntansi Keuangan untuk Perusahaan Startup. Yogyakarta: Andi, 2021, hlm. 23–60.
- Muhamad Bakhar, S.Kom., M.Kom, dkk, PERKEMBANGAN STARTUP DI INDONESIA (Perkembangan Startup di Indonesia dalam berbagai bidang) ,PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023 hlm 1

- Munir Fuady. Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 45–78.
- Nugroho. Tanggung Jawab Hukum Direksi. Yogyakarta: Andi, 2020, hlm. 25–55.
- Prasetyo. Hukum Perusahaan Modern. Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 15–45.
- Rachman. Audit Laporan Keuangan. Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 30–65.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 217.
- Soemarso. Hukum Akuntansi dan Audit. Jakarta: Grasindo, 2020, hlm. 15–55.
- Sulistiyowati. Hukum Bisnis di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 20–60.
- Wibowo. Manajemen Risiko Korporasi. Jakarta: Salemba Empat, 2021, hlm. 35–70.

Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat (3)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

Jurnal/Skripsi

- AICPA. Statement on Auditing Standards (SAS) No. 99: *Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit*.
- Anisa Promika, Budi Astuti, “*LITERATUR REVIEW : PENTINGNYA LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN*” Volume 2, No 2 – Desember 2024, hlm 646
- Healy, P. M., & Wahlen, J. M. (1999). *A review of the earnings management literature and its implications for standard setting*. *Accounting Horizons*, 13(4), 365–383.)
https://repository.um-surabaya.ac.id/123/3/BAB_II.pdf diakses pada 5 mei 2025 pukul 08.00
- Osu Oheoputra Husen, dkk, *POTENSI DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN INDONESIA*, Ternate : PT Kamiya Jaya Aquatic, 2024, hlm 1.
- Rima Amelia , Huda Aulia Rahman “*DETEKSI MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN BENEISH M-SCORE PADA PERUSAHAAN BUMN*” 2024 hlm 153
- Rusli Effendi, dkk., *Teori Hukum* (Cet. I; Makassar: Hasanuddin University Press), hlm. 82.

- Schipper, K. (1989). *Commentary on Earnings Management*. *Accounting Horizons*, 3(4), 91–102.

- Sidi Ahyar Wiraguna, *EKSPLORASI METODE PENELITIAN DENGAN PENDEKATAN NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PENELITIAN HUKUM DI INDONESIA*, Jakarta Barat, hlm 4

Sumber lain/Web

- <https://binus.ac.id/bandung/creativepreneurship/2024/06/23/peran-start-up-dalam-mendorong-inovasi-dan-pertumbuhan-ekonomi/> diakses pada 18 mei 2025 pukul 9.00
- <https://dataindonesia.id/ekonomi-digital/detail/data-perbandingan-jumlah-startup-di-negaranegara-asean-per-27-maret-2025> diakses pada 18 mei 2025 pukul 08.00
- <https://fst.umsida.ac.id/peran-pengusaha-startup-dalam-menopang-perekonomian-digital-indonesia/> diakses pada 18 mei 2025 pukul 9.15
- <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-dan-alasan-indonesia-disebut-negara-agraris-1zGNuF2rbEo/full> diakses pada 1 mei 2025 pukul 10.00
- <https://online.binus.ac.id/accounting/2025/03/12/e-fishery-fraud-case-yang-mengguncang-dunia-startup/> diakses pada 20 April 2025 pukul 08.00
- <https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-yuridis-normatif/> diakses pada senin 5 mei jam 11.22
- <https://www.clay.com/dossier/efishery-funding> diakses pada 20 mei 2025 pukul 06.10
- <https://www.cloudeka.id/id/berita/start-up/mengapa-startup-cepat-berkembang-di-indonesia/> diakses pada 18 mei 2025 pukul 08.05
- <https://www.jurnal.id/id/blog/kecurangan-dalam-laporan-keuangan/#:~:text=Contoh-Contoh%20Kecurangan%20Laporan%20Keuangan%201%201.%20Manipulasi%20Pendapatan%3A,Inventaris%3A%20Menggelembungkan%20Nilai%20Aset%20atau%20Menutupi%20Penurunan%20Nilai> diakses pada 15 mei 2025 pukul 15.00